

IHDAD WANITA KARIR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Singgih Mualim¹, Masruri²Mahasiswa Studi Hukum Islam¹, Dosen Studi Hukum Islam²msinngih@gmail.com¹, masruri@gmail.com²**Abstract**

The discussion in this research reveals everything related to women in their activities outside the household, where women also have religious regulations that require and limit them in their activities when their husband dies, namely during the period of mourning or ihdad during the 'iddah period, namely 4 months and 10 days. This research explains the views of Islamic law, especially the Shafi'i school of thought, in responding to career women during bereavement. This research uses a library research method. Based on the research results, it was found that for a career woman, even though religious rules do not allow her to leave the house for 4 months and 10 days, for urgent reasons, namely regarding the needs of herself and her family, she is worried that the situation will disturb her faith, so leaving the house for activities is permissible by paying attention to religious rules.

Keywords: Ihad, Career Women, Islamic Law from the Shafi'i School

Abstrak

Pembahasan dalam penelitian ini menguak semua yang berkaitan dengan wanita dalam melakukan diluar rumah mana wanita juga mempunyai peraturan agama yang menuntut dan membatasinya dalam beraktivitas ketika suaminya meninggal dunia yaitu dalam masa berkabung atau ihdad selama masa 'iddah yaitu 4 bulan 10 hari. Penelitian ini menjelaskan pandangan hukum islam terutama madzhab syafi'i dalam menyikapi wanita karir saat berkabung. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library research. Berdsarkan hasil penelitian diperoleh bahwa bagi seorang wanita karir meskipun aturan agama tidak membolehkannya keluar rumah selama 4 bulan 10 hari akan tetapi karena alasan mendesak yaitu menyangkut kebutuhan hidup diri dan keluarganya, di khawatirkan keadaan mengganggu aqidahnya maka keluar rumah untuk beraktivitas menjadi boleh dengan memperhatikan aturan agama.

Kata Kunci : Ihad, Wanita Karir, Hukum Islam Mazhab Syafi'i

A. Pendahuluan

Pada masa dewasa ini, Banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang bidang lainnya. Boleh dikata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat; bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, Tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, Tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain. Dibidang olahraga, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olahraga keras

yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju serta bentuk olah raga lainnya.

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya manusia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Peranan wanita sebagai mitra sejajar pria diwujudkan melalui peningkatan kemandirian peran aktifnya dalam pembangunan, termasuk upaya mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, serta untuk pengembangan anak, remaja dan pemuda.

Pada masa Jahiliyah atau sebelum Islam lahir, para perempuan sangat diasingkan bahkan bila seorang hamil kemudian melahirkan bayi perempuan, orangtuanya tidak segan-segan untuk membunuh bayi perempuan tersebut dengan cara dikubur karena dianggap sebagai aib bagi orang tuanya, anak perempuan sebagai simbol kelemahan dalam keluarga pada saat itu. Namun setelah Islam datang semua dimuliakan.

Islam, sebagai agama yang memberikan rahmat kepada penganutnya, mengangkat derajat perempuan pada posisi yang tinggi. Semua manusia dalam Islam, baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai porsi yang sama, dalam melakukan semua kegiatan yang bisa membuatnya lebih baik.

Para perempuan atau disebut juga wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita karier. Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada didalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. "Waktu adalah uang" merupakan motto mereka sehingga waktu satu detikpun sangat berharga. Persaingan yang ketat antara sesamanya dan rekan-rekan seprofesi, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga demi keberhasilan. Dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut adalah seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati oleh suaminya, maka aktifitasnya dihadapkan ketentuan agama yang disebut *ihdad*. Para Ulama kecuali Al-Hasan

telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib ber*ihdad* jika ia ditinggal mati oleh suaminya.¹

Masa berkabung bagi seorang muslimah atas meninggalnya kerabat adalah tiga hari, bila lebih dari itu maka tidak diperbolehkan kecuali bila yang meninggal dunia adalah suaminya maka masa berkabungnya adalah pada masa *iddah* yaitu 4 bulan sepuluh hari atau 130 hari. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah :

وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهَّرَتْ نُبْدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Tidak boleh bagi seorang wanita melakukan *ihdad* karena kematian seseorang melebihi tiga hari, kecuali karena kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari, dan tidak boleh menggunakan pakaian yang berwarna warni, melainkan hanya memakai pakaian yang kasar (kain beludru), dan tidak boleh menggunakan celak mata, dan tidak boleh memakai wewangian kecuali jika masa *iddah*nya telah habis, maka diperbolehkan baginya memakai *qusth* dan *adzfar* (sejenis pohon yang harum baunya)". (HR. Bukhari dan Muslim)²

Maksud berkabung disini adalah tidak bersolek dan tidak berhias diri dengan perhiasan, celak, sutra, parfum, pewarna kuku dan sebagainya. Adapun masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari adalah untuk mengekspresikan kesetiaan terhadap suami dan menjaga haknya.

Ihdad atau masa berkabung bagi seorang muslimah yang kesehariannya dirumah sebagai ibu rumah tangga yang setiap harinya mengurus keperluan rumah, baik itu mencuci pakaian, mencuci peralatan dapur, menyapu halaman rumah dan sebagainya tidak menjadi persoalan karena sudah terbiasa dengan keadaan tersebut yang tidak harus berpenampilan menarik. Akan tetapi bagi seorang wanita karir yang beraktifitas dalam suatu instansi, yang harus memperhatikan penampilan, maka menjadi masalah yang harus segera dicari dan diselesaikan solusinya. Disisi

¹ Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* , (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), hlm. 11.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), cet.1, jilid 2. hlm 29.

lain dia seorang muslimah yang harus mengikuti aturan agamanya, disisi lain harus beraktifitas untuk mencukupi kebutuhan diri dan anak atau keluarganya.

Beranjak dari latar belakang diatas, penulis akan meneliti kemudian memaparkan mengenai apa yang dimaksud dengan wanita karir dan bagaimana *ihdad*nya menurut para ulama secara jelas dan terperinci.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan. Maksudnya, data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis-normatif* dimana peneliti mengkonsepsikan hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan hukum masyarakat.³ Dengan bahasa lain, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.⁴ Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pendekatan yuridis penyusun gunakan dalam melihat istilah ataupun pengertian wanita karir. Sedangkan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan atau ketentuan *ihdad* wanita karir dalam hukum Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Larangan Selama Masa *Ihdad* (Berkabung)

Bagi wanita muslimah yang taat akan agamanya, ia tidak khawatir dengan status baru yang ia sandang yaitu sebagai seorang janda. Ia tetap menjaga kehormatan dirinya dan tidak mudah untuk terjebak kepada sesuatu yang melanggar aturan agama, terlebih lagi dalam masa berkabung. Diantara hal yang perlu diperhatikan dalam masa berkabung sebagaimana Firman Allah SWT dan hadits Nabi SAW. yaitu:

³ Ronny Hanitijo Sumitro. 1990 *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 14.

⁴ Johny Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia. hlm 295.

a) Keluar Rumah

Ulama empat mazhab bersepakat mengatakan wanita *berihdad* diwajibkan menetap di rumah suaminya sepanjang masa *ihdad* dan dilarang daripada meninggalkan rumah tersebut. Berdasarkan firman Allah SWT:

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ

Artinya: *Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang*⁵ (Q.S. at-Thallaq: 1)

Walaupun ayat di atas menyentuh larangan keluar rumah untuk wanita *beridah* karena talak, namun hukumnya turut dipakai bagi wanita yang *berihdad* dengan sebab kematian suami.

b) Memakai pakaian yang berwarna-warni

Para Fuqaha' bersepakat untuk membolehkan istri yang tinggal mati suaminya memakai busana hitam dan tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna-warni seperti merah, kuning, biru, hijau serta lainnya dengan tujuan untuk mempercantik diri.⁶ Menurut madzhab Syafi'i tentang pakaian warna hitam bagi wanita yang sedang *ihdad* menyesuaikan dengan adat setempat. Seandainya warna itu termasuk barang mewah maka diharamkan untuk memakainya.⁷

c) Bercelak

Celak atau penggaris mata merupakan salah satu kosmetik yang digunakan untuk mempercantik mata para kaum hawa. Jenis celak sangat beragam mulai dari yang tradisional hingga yang modern. Celak mata asli yang digunakan Rasulullah SAW ialah celak yang berbahan *itsmid* yang berasal dari Persia.

Memakai celak hukumnya sunnah karena banyak manfaat dari memakainya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan:

عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ

⁵ Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya

⁶ Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi Al Mishri, *I'ana al-Thalibin*, (Al Haramain) juz 4, hlm. 43.

⁷ Gus arifin Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: PT Gramedia, 2018) hal. 273.

Artinya: Pakailah oleh kalian celak/batu Itsmid karena ia menerangkan pandangan dan menumbuhkan rambut. (HR Ibnu Majah).⁸

Selain manfaat yang tersebut diatas, celak juga bisa digunakan sebagai obat mata. Meskipun untuk tujuan pengobatan karena terlalu lama dalam kesedihan tetap saja kata Nabi Muhammad SAW tidak diperbolehkan. Terlebih lagi zaman sekarang yang serba mudah banyak obat mata yang dengan mudah bisa didapat.

d) Minyak wangi

Menjadi diri yang diperhatikan dan mendapatkan respon positif dari semua orang adalah keinginan dari setiap wanita. Salah satu hal yang membuat hal tersebut terjadi adalah dengan adanya penggunaan parfum atau wewangian. Parfum atau wewangian adalah salah satu perantara untuk membuat wanita percaya diri dan tidak terasa bau yang mengganggu jika sedang berkumpul atau bersama orang-orang lain di sekitar.

Wanita yang menggunakan parfum tidak selalu dalam rangka untuk menarik perhatian lawan jenis namun ada juga yang memang menghindari agar tidak tercium bau-bau yang merusak pergaulan sehari-hari.

Pada pembahasan awal, menyebutkan makna *ihdad* yaitu,

الإِ مْتِنَاعُ مِنَ الزَّيْنَةِ وَ الطَّيِّبِ. Kata “ وَ الطَّيِّبِ ” dalam kitabnya di (أَيِّ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي بَدَنِ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ كَحْلٍ) larangan memakai wangi baik dalam badan, pakaian, makanan atau celak.⁹

Memakai wewangian bagi seorang muslimah secara umum tidak diperbolehkan karena dapat mengundang syahwat bagi lawan jenis terlebih lagi pada saat berkabung. Kecuali bila ia memakai minyak wangi saat mandi wajib setelah haid dengan tujuan menghilangkan bau yang tidak sedap maka diperbolehkan.

e) Memakai inai dan sejenisnya

Inai atau *hena* atau *mehendi* merupakan pewarna yang biasa digunakan untuk menghiasi tangan dan kaki wanita. Memakai inai termasuk perkara yang mubah karena tradisi semacam ini sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. bahkan sebagian ulama bahwa memakai inai hukumnya

⁸ H.R. Ibnu Majah No. 3495

⁹ Syaikh Muhammad bin Qasim al Ghazi, *Fath al Qarib*, Toha Putra, Semarang. hlm. 50

mustahab atau sunnah. Diantara dalilnya adalah hadits dari Aisyah r.a. tentang seorang wanita yang menjulurkan tangannya dibalik tabir untuk menyerahkan sebuah surat kepada Nabi SAW. akan tetapi Nabi membiarkan saja karena beliau tidak tahu itu tangan laki-laki atau perempuan. Kemudian diakhir percakapan ini Nabi Muhammad SAW berpesan untuk memakai inai atau hena.

Inai dan sejenisnya termasuk perhiasan yang diperbolehkan untuk dipakai. Akan tetapi bagi seorang wanita yang sedang *ihdad* dengan tujuan untuk mempercantik wajahnya tidak diperbolehkan karena dapat menarik perhatian lawan jenis.

وَيَحْرُمُ الْإِسْفِيدَاجُ وَكَذَا الْخَضْبُ بِالْحِنَاءِ وَنَحْوِهِ فَبِمَا يَظْهَرُ مِنَ الْبَدَنِ كَالْيَدَيْنِ وَالرَّجْلَيْنِ وَالْوَجْهِ¹⁰

f) Perhiasan

Dalam memperindah penampilannya, para wanita muslimah seringkali mengenakan aksesoris sebagai alat penunjang, seperti gelang, kalung, cincin atau anting-anting dan aksesoris-aksesoris lainnya. Dalam Islam wanita diperbolehkan memakai perhiasan baik perhiasan berupa emas atau lainnya. Karena yang tidak diperbolehkan memakai emas adalah para pria sebagaimana dalam sebuah hadits, Nabi SAW bersabda:

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

Artinya : Sesungguhnya dua barang ini (emas dan sutra) haram bagi umatku yang laki-laki." (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)¹¹

Meskipun memakai perhiasan bagi wanita yang sedang *ihdad* diperbolehkan, akan tetapi menurut para ulama tidak diperbolehkan memakainya selama masa *ihdad* sebagai ungkapan kesedihan ditinggal mati suami dan menjaga perasaan keluarga suami.¹²

¹⁰ Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Asy Syafi'I, *Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtishar*, al Haramain, Juz 2. Hlm. 135

¹¹ HR. Abu Daud no. 4057 dan Tirmidzi no.1720 dan Nasa'i no. 5144 dan Ibnu Majah no. 3595.

¹² Abu Malik Kamal ibn as-sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 252.

g) Melakukan Peminangan dan Perkawinan

Seorang laki-laki dilarang meminang seorang wanita yang sedang *berihdad* secara terus terang. Namun, meminang dengan kiasan adalah diperbolehkan berdasarkan ayat al-Qur'an.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَذْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu¹³ dengan sindiran¹⁴ atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. (Q.S. Al-Baqarah: 235)*

Selain itu, wanita yang dalam keadaan *berihdad* juga dilarang melangsungkan akad nikah dengan laki-laki manapun. Perkara ini telah diijma'kan oleh ulama dan disebut dengan jelas dalam al-Qur'an:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Artinya: *Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'idahnya. (Q.S. Al-Baqarah: 235)*

2. Hal-Hal Yang Diperbolehkan Selama *Ihdad* (Berkabung)

Sudah menjadi fitrah manusia, bahwa mereka itu suka akan kebersihan. Islam adalah agama yang mensyariatkan kebersihan dan kesucian diri. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan:

الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya : *Kesucian sebagian dari iman.*¹⁵

Bagi seseorang yang sedang *ihdad* diperbolehkan untuk melakukan beberapa hal dalam rangka untuk kebersihan diri, yaitu:

a. Memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mandi dengan sabun

Tidak ada larangan untuk melakukan semua ini. Ia juga dibolehkan untuk mandi dengan memakai sabun selama ia tidak sengaja meniatkannya sebagai wewangian.

Sebagaiman perkataan Ibnu Qudamah, “*Ia tidak dilarang memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong bulu yang diperintahkan untuk*

¹³ Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam '*iddah*

¹⁴ Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam '*iddah* karena meninggal suaminya, atau karena Talak *bain*, sedang wanita yang dalam '*iddah* Talak *raji*'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

¹⁵ Shohih Muslim, *Arba'in nawawi*, Hadits ke 23.

dipotong, dan tidak ada pula larangan untuk mandi dengan bidara serta bersisir dengannya karena ia dimaksudkan untuk kebersihan dan bukan untuk wewangian.¹⁶

b. Memakai minyak rambut.

Memakai minyak rambut ini dibolehkan selama tidak dimaksudkan sebagai wewangian atau berhias. Imam Malik berkata, *wanita yang ditinggalkan suaminya boleh memakai minyak rambut, selama tidak ada kandungan minyak wanginya*.¹⁷

Dalam hadits itu Rasulullah SAW menyampaikan aturan seseorang dalam *Ihdad*, Artinya selama itu wanita tersebut harus menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat termasuk keluar rumah untuk beraktifitas. Karena dengan beraktifitas luar rumah ia akan berinteraksi dengan orang lain termasuk lawan jenis dikhawatirkan akan menarik hati lawan jenis sehingga masuk dalam ranah sesuatu yang dilarang saat *ihdad* yaitu dilamar atau bahkan pernikahan.

Melihat keadaan tersebut, sebagai muslimah yang taat aturan agama maka harus dijalankan aturan *Ihdad* tersebut. Akan tetapi bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari keluarganya yaitu kebutuhan primer seperti sandang dan pangan yang harus dicukupi karena setelah meninggalnya suami berarti ia menjadi kepala keluarga sekaligus sebagai tulang punggung keluarganya serta kebutuhan pribadinya yaitu ia sebagai wanita karir dibawah instansi yang mana ia harus kembali beraktifitas setelah beberapa hari diizinkan libur oleh atasannya.

Allah SWT. Yang Maha Mengatur dan Maha Mengetahui akan segala urusan hamba-Nya tidak membiarkan hamba-Nya dalam kesusahan justru menghendaki kemudahan sebagaimana yang Allah S.W.T firmankan dalam potongan al-Quran surat al-Baqarah :

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ....

Artinya :....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.....¹⁸

254 ¹⁶ Abu Malik Kamal ibn as-sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm.

¹⁷ *Ibid*, hal. 255

¹⁸ QS. al-Baqarah: 185

Meskipun ayat ini berkenaan dengan kemudahan bagi musafir untuk tidak berpuasa akan tetapi secara umum menunjukkan bahwa Syariat Islam itu mudah dan tidak mempersulit umatnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW. sabdakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ , إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ.

Artinya : *Sesungguhnya sebaik-baik (peraturan) agama kalian ialah yang paling mudah, Sesungguhnya sebaik-baik (peraturan) agama kalian ialah yang paling mudah.* (H.R. Ahmad)¹⁹

Meskipun peraturan agama begitu mudah untuk dilaksanakan bagi pemeluknya, akan tetapi bukan berarti semata-mata sendiri, masih tetap ada batasan atau aturannya, termasuk permasalahan seputar *Ihdad* atau berkabung bagi seorang wanita yang berkarir atau mempunyai kesibukan dimana ia lebih banyak diluar rumah daripada di dalam rumah.

Karir atau bekerja merupakan kewajiban bagi setiap insan, karena merupakan suatu perintah agama, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat at Taubah ayat 105, yang berbunyi:

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*²⁰

Dalam surat al-Insyiqaq ayat 6 Allah SWT menyebutkan juga tentang bekerja yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya.*²¹

Dengan bekerja maka kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan dan papan serta pendidikan bagi anak-anaknya dapat terpenuhi.

Berikut ini hadits Nabi Muhammad SAW tentang bekerja yang berbunyi :

¹⁹ Abul Fida bin Ismail, *Tafsir Ibnu Katsir* (2011) Juz 2 hal. 174

²⁰ Al Qur an terjemah

²¹ Al Qur an terjemah

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: — :
لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا
وَتَرُوحُ بِطَانًا

Artinya : Dari Umar Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Kalau kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakkal, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung; ia pergi pagi hari dalam keadaan perutnya kosong, lalu pulang pada sore hari dalam keadaan kenyang”.²²

Dalam hadits lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ أَمْسَى كَالَا مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ

Artinya : Barangsiapa yang di waktu sore merasa capek (lelah) lantaran pekerjaan kedua tangannya (mencari nafkah) maka di saat itu diampuni dosa baginya.”²³

Dalam hadits lainnya, Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

Artinya : Tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya (bekerja) sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as. memakan makanan dari hasil usahanya sendiri.”²⁴

Termasuk kewajiban bekerja bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk selamanya, yang mana sebelumnya ia tercukupi oleh suaminya yang bekerja kemudian ia harus mencukupi dirinya sendiri dan anaknya yang mana tidak ada penghasilan lain kecuali dengan bekerja.

Dalam keadaan tersebut ia sebenarnya tidak boleh keluar rumah selama masa 'iddah dan berhias untuk menjaga prasangka buruk dari masyarakat sekitar juga untuk menghormati keluarga suami, akan tetapi karena kebutuhan primer yaitu harus mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya maka ia boleh keluar rumah untuk bekerja karena ini termasuk dalam kategori darurat. Dalam keadaan darurat maka yang tadinya haram menjadi halal. Sebagaimana kaidah fiqh berbunyi,

²² HR Tirmidzi, no. 2344; Ahmad (I/30); Ibnu Majah, no. 4164

²³ HR. Thabrani

²⁴ HR. Bukhari

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : *Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.*”

Allah Ta’ala berfirman,

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Artinya : *Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.*” (QS. Al Baqarah: 173).

Sebagai contoh, ada seorang yang tersesat dalam hutan kemudian kehabisan bekal, tidak ada makanan kecuali anjing liar maka ia boleh menangkap dan memakannya karena sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menjaga dirinya agar tetap hidup. Sebagaimana potongan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Dalam *Maqashid syariah*²⁵ atau tujuan ditegakkannya suatu hukum disana juga termasuk salah satu didalamnya yaitu *hifdz al-nasl* atau kewajiban menjaga diri dan *hifdz al-diin* atau menjaga agama.

Menjadi seorang muslim selain kuat aqidahnya juga harus kuat secara ekonominya karena kefaqiran dekat dengan kekufuran sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: *Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.*²⁶

Jangan sampai karena sepaket sembako dan bingkisan lainnya rela mengorbankan aqidahnya. Karena ada diantara kaum muslimin yang kurang kuat ekonominya, disisi lain banyak yang harus dinafkahi kemudian ada misionaris yang datang untuk mencukupinya dengan syarat mengikuti agamanya.

²⁵ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid al Syari'ah dalam Hukum Islam*. Hal 122.

²⁶ HR. Baihaqi

Tentang *Ihdad* (berkabung) juga sudah disampaikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 170, Bab XIX sebagai berikut:²⁷

“Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa ‘iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai”.

Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari *ijtihad* para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Munawwir memiliki dasar yang meliputi²⁸ kewenangan berijtihad atau pintu ijtihad terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syari’ atau aturan syari’at, berikutnya adalah dasar pemikiran dimana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan *rahmatan lil alamin*, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang solutif terhadap berbagai problematika.

Termasuk dalam pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan *ijtihad* para perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni:²⁹ Dalam teori *al-Adah* ini, jika suatu nash berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam nash tersebut, sebagaimana dalam konteks *ihdad*, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (istri) memiliki kewajiban melaksanakan ‘iddah serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana istri harus

²⁷ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), hlm. 78

²⁸ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 91-92

²⁹ *Ibid*, h. 92

menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan telah jelas dalam Hadits seperti yang ada pada riwayat Bukhari, sebagai berikut yang artinya :

“Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluh hari.” (HR. Bukhari).³⁰

Menurut hemat penulis, Hadits tersebut menunjukkan bahwa syari’at memberikan ketentuan *ihdad*, disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum, yakni melaksanakan *ihdad* dan menurut Hadits di atas, *ihdad* tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang istri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari’atan *ihdad* adalah untuk *ta’abbudi*, yakni mempertahankan syari’at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya.

Penulis menyatakan demikian, karena dalam sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, dimana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara syara’, dan dinilai kurang berperikemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, seketika dikatakan demikian, karena bagi seorang perempuan yang langsung berdandan dan bersolek setelah kematian suaminya, atau kurang menjaga *muru’ahnya*, terutama dihadapan lawan jenis, maka perempuan tersebut dipandang kurang etis di masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah dan ketentuan tersebut telah menjadi kepercayaan bersama, bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudiam tanpa melaksanakan masa berkabung

³⁰Abi Abdillah, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al-Bukhory, Shahih al-Bukhary, jilid 3 Juz 6, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), hlm. 185

atau *ihdad*, perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama. Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah.

Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, menurut hemat penulis adalah seolah-olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni tujuan dari pada *ihdad* adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.

D. Kesimpulan

Dari ketentuan hukum diatas, memberikan gambaran bahwa masa berkabung yang disebut dengan *ihdad* adalah sebuah keharusan bagi seorang perempuan. Akan tetapi masalah hal-hal yang dilarang adalah berkesesuaian dengan bagaimana si istri menjalani kehidupannya. Konsep ini diambil karena pengambilan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus mengambil pesan dasar agama. Sehingga masa berkabung adalah sebuah keharusan akan tetapi larangan yang menyertainya harus berkesesuaian dengan keadaan seorang perempuan itu sendiri.

Ketentuan mengenai *Ihdad* bagi perempuan menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, istri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Ketentuan hukum *Ihdad* jika dikaitkan dengan wanita karir bisa berlaku dengan beberapa alasan. Jika keadaan yang memang mendesak dan diharuskan untuk keluar rumah maka, hal ini bisa menjadi sebuah alasan untuk melakukan karir, asalkan ia tetap menjalani *Ihdad* tentang larangan menikah sebelum selesai masa tersebut. Alasan diharuskannya melakukan *Ihdad* bukan hanya saja alasan hukum akan tetapi semua hal di atas menggambarkan bahwa hukum

Islam tidak kaku, jadi sifatnya elastis dan fleksibel sebagai sebuah kepatuhan seorang perempuan akan hukum Allah SWT. dan kebaikan bagi dirinya sendiri.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd al-Mukhtar'ala ad-Dur al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory. *Shahih al-Bukhary*. Lebanon: Dar Al-Fikr.
- Aizid, Rizem (2018). *Fiqh Islam bagi Muslimah Karier*. Depok: Noktah.
- Al Ghaza, Muhammad bin Qasim. *Fath al Qarib*. Semarang: Thaha Putra.
- Al Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim. *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*.
- Al Mishri, Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi. *I'annah al-Thalibin*, Al Haramain.
- Al Qur an terjemah (2015). Depok: Adhwaul Bayan.
- al-Zuhaili, Wahbah (1989). *Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Arifin, Samsul dan Marzuki, Wismar Ain. (2015). *Ihdad bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (sebuah analisis gender)*, Lex Jurnalica
- Arikunto, Suharsimi (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Asy-Syawaibikah, Adnan bin Dhaifullah Alu. *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*.
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim. *Tanbihu fi Fiqhu asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al- Kutub alIlmiyah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. (2009). *Al-Usrah wa Akhkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baaz, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin. (1994). *Fatwa-fatwa Kewanitaan*. Jakarta: CV. Firdaus.
- Bukhari, Abu Muhammad Abdullah Ibn Ismail. *al-Jami' al-Sahih al-Mukhtasar*. Maktabah Syamilah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.
- Fida Abul, bin Ismail (2011). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Fuad, Mahsun (2005). *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.
- Ghazaly, Abdurrahman (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Henry, Simamora (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Ibrahim, Johny (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia.

- Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (2000). Jakarta.
- Jamal, Ahmad Muhammad (2000). *Problematika Wanita*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mansyur, Abdul Qadir (2012). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*. Jakarta: Zaman.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad (2007). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhadjir, Noeng (1996). *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad Asy Syafi'i, Al Imam Taqiyuddin Abi Bakar. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayatil Ikhtishar*. al Haramain.
- Sabiq, Sayyid (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salim, Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid (2014). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Qisthi Press.
- Sumitro, Ronny Hanitijo (1990). *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suryabrata, Sumadi (1992). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tihami, M. A. dan Sahrani, Sohari. (2013). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahidah, Gus Arifin Sundus (2018). *Ensiklopedia Fikih Wanita*. Jakarta: PT Gramedia.
- Yanggo T, Chuzaimah dan Anshary, Hafiz. (2009) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.